

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga secara sederhana merupakan suatu unit kesatuan kehidupan terkecil dalam masyarakat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang hidup bersama dan terikat oleh suatu perkawinan. Selain itu, terbentuknya keluarga juga dapat didasari adanya hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk unit kesatuan kehidupan terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga. Tujuan dari sebuah keluarga yaitu guna terwujudnya keluarga benar-benar bahagia, sejahtera, tentram, dan sedamai-damainya supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari yang lainnya sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>2</sup>

Konsep tentang sebuah keluarga yang damai dan tentram bukanlah suatu angan-angan belaka, namun juga dapat diwujudkan. Namun tak jarang dalam keluarga juga muncul suatu konflik atau permasalahan. Seperti halnya apabila dalam satu atap rumah tangga terdapat lebih dari satu kepala keluarga dan usia pada saat pernikahan masih tergolong dini sehingga kematangan secara emosional belum sepenuhnya ada. Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga seperti mertua atau jika pasangan masih ikut tinggal dengan mertua.

---

<sup>2</sup> Rafi Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermedia, 2001), hlm. 4

Juga bagi pasangan yang baru menikah, tinggal bersama dengan orang tua adalah pilihan awal yang mungkin harus dipilih dengan konsekuensi berupa potensi di masa mendatang akan timbul sebuah konflik baru selain konflik dengan pasangan. Dikarenakan dalam hidup bersama, konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itulah, tinggal bersama dengan orang tua setelah menikah bukanlah hal yang mudah, ada berbagai macam hal yang akan membuat pasangan suami istri merasa kurang nyaman. Namun jika pasangan siap berkompromi dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dalam satu atap rumah yang sama, tentunya sedikit banyak dapat meminimalisir terjadinya konflik serta akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, lebih tepatnya pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, juga turut mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandng kemampuan fisik-materiil guna

---

<sup>3</sup> Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, disebutkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, disebutkan jika ketahanan keluarga sendiri memiliki lima dimensi, yakni: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologi-sosial, dan ketahanan sosial-budaya.<sup>5</sup> Sesuai undang-undang diatas, ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah keluarga mempunyai kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu didalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>6</sup> Dari hal ini dapat dilihat jika konstitusi cukup memberikan penekanan pentingnya membangun ketahanan keluarga dikarenakan keluarga merupakan satu poin penting dalam membangun bangsa dan negara. Pasal-pasal tersebut dengan tegas meyakini perihal pentingnya membangun manusia Indonesia dengan ketahanan keluarga berupa upaya pemberian perhatian pada pembentukan keluarga melalui sistem perkawinan yang sah serta memberikan payung perlindungan kepada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketika seluruh poin penting dari

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

<sup>6</sup>Insiyah Bakir, Maida Hafidz, Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua, (Al-'Adalah : *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 2 SE-Articles) <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>

sebuah konsep ketahanan keluarga diatas dapat terpenuhi, maka disanalah akan terbentuk sebuah keluarga masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Sebuah keluarga dapat dikatakan masalah apabila setiap individu keluarganya mampu memahami antara hak dan kewajiban. Keluarga masalah dapat pula dikatakan sebuah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) baik lahir ataupun batin. Kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan dengan mencermati beberapa aspek, seperti suami yang sholeh, istri yang shalihah, dan anak-anak yang baik serta berakhlakul karimah.

Keluarga masalah dapat disebut sebagai sebuah keluarga yang setiap anggota keluarganya baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak tercipta suatu kondisi yang memberikan kemanfaatan, kepedulian, keuntungan, kebaikan dan kesejahteraan. Keluarga masalah juga dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga yang masing-masing dari anggota keluarganya baik serta dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam lingkup kecil yakni keluarga maupun dalam masyarakat luas.<sup>7</sup> Lebih lanjut, Kiai Sahal Mahfudh mengartikan keluarga masalah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajibannya setara dengan pemahamannya atas hak dan kewajiban orang lain. Untuk mencapai semua hal diatas memerlukan usia yang cukup karena pernikahan bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, khususnya yang masih tinggal serumah

---

<sup>7</sup> NUonline, “Bangun Indonesia dari Desa dan Keluarga Masalah”. <https://www.nu.or.id/nasional/lkknubangunindonesia-dari-desadan-keluarga-masalah-v2wJN> (diakses 15 Juni 2023)

dengan orang tua. Harus ada persiapan-persiapan tertentu agar pernikahan yang dijalani bisa bertahan.<sup>8</sup>

Ketika menikmati indahnya bahtera pernikahan, sudah seharusnya bagi pasangan untuk mulai sibuk dengan kehidupan yang sebenarnya. Salah satu hal krusial yang harus mulai dipikirkan adalah tempat tinggal setelah menikah. Agama Islam telah mensyariatkan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah SWT dalam QS At-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُنَّ ۗ ۝ ٦ ۚ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq: 6).<sup>9</sup>

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri yang telah dicerai.

<sup>8</sup> Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010) hlm 24.

<sup>9</sup> Al-Quran Kemenag, *Q.S At-Talaq Ayat 6*. Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12> pada 31 Mei 2024.

Maka apabila dipahami lebih mendalam, kewajiban tersebut juga berlaku bagi suami yang masih memiliki ikatan pernikahan yang sah. Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan berupa mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa tempat tinggal setelah menikah itu boleh diputuskan oleh pasangan, saling berdiskusi agar mereka bisa menentukan kehidupan yang lebih baik dan prioritas yang harus diutamakan adalah demi kebahagiaan. Meninjau dari peraturan yang telah disebutkan maka dapat dipahami bahwa ketersediaan tempat tinggal menjadi tanggung jawab suami untuk bisa menyediakannya dan dapat dipahami juga jika tempat tinggal tersebut diperuntukkan untuk hidup bersama.

Bagi pasangan muda, tinggal dengan orang tua merupakan pilihan awal yang mungkin harus dipilih. Ketika pasangan yang baru menikah dan belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, tinggal dengan orang tua atau mertua bisa menjadi pilihan awal. Jadi, bagi pasangan yang baru menikah belum memiliki kemampuan dan modal untuk tinggal mandiri, bisa tinggal bersama orang tua atau mertua. Sebagai gantinya, harus ada rencana untuk mulai mengumpulkan modal agar bisa segera hidup mandiri. Apabila pilihan kedua adalah tinggal dengan pasangan (mandiri) ini adalah pilihan paling ideal.

---

<sup>10</sup> Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019): 155.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.<sup>11</sup> Sesuai undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1-2) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>12</sup>

Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga.<sup>13</sup>

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21

---

<sup>11</sup> Rahma Khairani, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Di Usia Muda*, (Jawa Barat : *Jurnal Psikologis Universitas Gunadarma*. Vol. 1 No. 2, 2018), hlm. 136-139.

<sup>12</sup> Pasal (1-2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Afan Sabili, *Skripsi: Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga*, (Semarang: Universitas Walisongo Semarang, 2018), hlm. 2.


tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia menikah pertama pemuda laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, dimana laki-laki cenderung memasuki usia pertamanya lebih tua dibandingkan perempuan. Secara rinci, 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki-laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25-30 tahun. Sedangkan, 37,27% pemuda perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu, 26,48% pemuda perempuan menikah pertama kali ketika berusia 16-18 tahun.

Selain itu, berdasarkan data jumlah pernikahan di Tulungagung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah pernikahan setiap tahunnya.<sup>14</sup> Data mengenai jumlah pernikahan di Tulungagung dapat dilihat pada diagram berikut ini:

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung: Kabupaten Tulungagung dalam angka 2024.

### Jumlah Pernikahan di Kabupaten Tulungagung, 2020-2023



Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pernikahan yang cukup signifikan pada tahun 2021, hanya sedikit peningkatan sepanjang tahun 2022 dan sedikit penurunan sampai dengan 2023.

Meskipun pasangan pernikahan masih tinggal dengan orang tua, namun pasangan pernikahan yang terjadi di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung memiliki fenomena yang berbeda. Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sebagian besar dari mereka terlihat bahagia dan terlihat mampu menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun tinggal satu rumah dengan orangtua sehingga rentan terdapat konflik dalam menjalani bahtera rumah tangga. Penelitian ini dirancang dengan pertimbangan adanya realita pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, dimana terdapat keluarga yang tetap harmonis meskipun tinggal satu rumah dengan orangtua sehingga rentan terdapat konflik dalam menjalani bahtera rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Observasi Awal Pada Tanggal 31 Mei 2024

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti mencoba untuk menganalisis terhadap ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tersebut. Untuk mengetahui bagaimana analisis fenomena tersebut jika ditinjau dari perspektif keluarga masalah. Maka penulis menanggap perlu untuk membahas fenomena ini secara mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua dalam Perspektif Keluarga Masalah (Studi kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam perspektif keluarga masalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam perspektif keluarga masalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi serta menambah bahan pustaka di Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang dapat dijadikan pula sebagai bahan referensi bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua dalam Perspektif Keluarga Masalah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Pasangan yang Tinggal Serumah Dengan Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua secara umum khususnya dalam menjaga ketahanan keluarga yang ideal antara pasangan dengan orang tua yang tinggal serumah.

### b. Bagi Orang Tua

Dengan penelitian ini diharapkan orang tua dapat lebih memperhatikan peranannya sebagai orang tua guna memberikan dan menjaga relasi sehat dengan anak maupun menantu yang masih tinggal serumah agar ketahanan keluarga dapat tercapai.

### c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang bagaimana persoalan ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua dalam perspektif keluarga masalah.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti untuk penelitian yang lebih baik dari ini.

## E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua dalam Perspektif Keluarga Masalah”.

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

#### a. Ketahanan Keluarga

Merupakan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan psikis untuk dapat hidup secara mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, guna mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam hal ini ketahanan keluarga mencakup lima aspek, meliputi: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.<sup>16</sup>

#### b. Keluarga Masalah

Keluarga masalah merupakan keluarga yang setiap anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajibannya setara dengan

---

<sup>16</sup> Nur Fadhilah. *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*. (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2020.) hlm. 19

pemahamannya atas hak dan kewajiban orang lain. Dimana untuk mencapai semua hal diatas memerlukan usia yang cukup karena pernikahan bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, khususnya yang masih tinggal serumah dengan orang tua. Harus ada persiapan-persiapan tertentu agar pernikahan yang dijalani bisa bertahan.<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua dalam perspektif keluarga masalah adalah mengetahui dan mendeskripsikan terkait pandangan keluarga masalah tentang bagaimana konsep keluarga masalah di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ini diterapkan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya sehingga dapat menjadi bekal untuk memahami perilaku anggota keluarga dan mempermudah interaksi dengan anggota keluarga demi mencapai kondisi dinamik berupa ketahanan keluarga di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>17</sup> Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010) hlm 24.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka memuat teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang konsep ketahanan keluarga, konsep keluarga masalah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data berisi uraian tentang paparan data yang disajikan terkait ketahanan keluarga pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua dalam perspektif keluarga masalah sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Penutup adalah bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.